



LURAH ROROTAN

KEPUTUSAN LURAH ROROTAN KECAMATAN CILINCING JAKARTA UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN ROROTAN
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH ROROTAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan publik oleh setiap pegawai, wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, etika berorganisasi dan etika bermasyarakat;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di Kantor Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan yang baik bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan adanya Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Kelurahan Rorotan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Pelayanan Publik Kelurahan Rorotan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ROROTAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Pelayanan Publik Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah ini dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Januari 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Pegawai Kelurahan Rorotan merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional diperlukan pegawai yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar pegawai Kelurahan Rorotan mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari pegawai. Dengan adanya kode etik bagi pegawai pelayanan publik di Kelurahan Rorotan dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tugas-tugasnya.

B. Maksud dan Tujuan

Kode Etik Pegawai Pelayanan Publik di Kelurahan Rorotan dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi pegawai di Kelurahan Rorotan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dengan memelihara integritas moral, harkat, dan kewibawaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kode Etik Pegawai Pelayanan Publik ini adalah untuk setiap pegawai di Kelurahan Rorotan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Lurah Kelurahan Rorotan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kelurahan Rorotan adalah Pegawai Negeri Sipil, Galon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian / Kontrak yang bekerja di Kelurahan Rorotan.
2. Kode Etik Pegawai Pelayanan Publik Kelurahan Rorotan adalah pedoman sikap dan perilaku bagi pegawai pelayanan publik Kelurahan Rorotan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidupnya sehari-hari.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Rorotan.
5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
6. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
7. Pejabat yang berwenang adalah Lurah Kelurahan Rorotan atau pejabat lain yang ditunjuk.
8. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Kelurahan Rorotan atau mempunyai kepentingan dengan produk / layanan yang dihasilkan oleh Kelurahan Rorotan.
9. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
10. Gratifikasi adalah sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian bunga uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
11. Pengaduan secara elektronik adalah pengaduan atas pelanggaran kode etik yang disampaikan melalui Surat elektronik (electronics mail / email), media sosial (Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, dll) dan aplikasi JAKI dan wajib dilengkapi dengan identitas diri, alamat, atau identitas lainnya agar dapat diproses lebih lanjut.

BAB III

NILAI - NILAI DASAR DAN STANDAR PERILAKU

Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai pelayanan publik Kelurahan Rorotan yang BerAHLAK :

- a. Berorientasi Pelayanan;
- b. Akuntabel;
- c. Kompeten;
- d. Harmonis;
- e. Loyal;
- f. Adaptif;
- g. Kolaboratif;

Setiap Pegawai Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik harus berperilaku sebagai berikut :

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Bersikap cermat, santun dan ramah;
- c. Tegas, handal, cepat dan tepat;
- d. Professional;
- e. Tidak mempersulit; dan
- f. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, prates, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

BAB IV

Setiap pegawai Kelurahan Rorotan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Setiap Pegawai Pelayanan Publik Kelurahan Rorotan wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan;
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
6. Memegang sumpah dan janji jabatan;
7. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama, atasan, dan bawahan;
8. Menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bersifat netral, tidak berpihak dan menghindari konflik kepentingan;
9. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan atau yang memberikan penugasan apabila terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Setiap pegawai pelayanan publik Kelurahan Rorotan dilarang :

1. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari sesama pegawai atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima patut diduga memiliki kepentingan yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
2. Bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Kelurahan Rorotan;
3. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan ataupun pihak lain;
4. Berpartisipasi sebagai kader partai politik dan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyalahgunakan wewenang dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
6. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
7. Memanfaatkan, membocorkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

8. Bertemu di luar penugasan dan jam kerja dengan seseorang yang sedang berperkara;
9. Membuat, mengonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkotik dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
10. Melakukan perbuatan asusila dan berjudi.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

- 1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis;
 - b. Pengaduan secara elektronik;
 - c. Temuan langsung Tim Pengawas Kode Etik;
 - d. Temuan lainnya.
- 2) Setiap orang atau pemangku kepentingan Kelurahan Rorotan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran dan ditembuskan kepada Camat Kecamatan Cilincing.
- 3) Penyampaian pengaduan dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- 4) Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- 5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik, atasan dari pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Tim Kode Etik.
- 6) Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud butir 4) dan butir 5) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi.

BAB VII SANKSI

- 1) Pegawai Kelurahan Rorotan yang melanggar kode etik dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 1) dibuat secara tertulis.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 1) berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup dan/atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- 4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada butir 3) huruf a, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. disampaikan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pegawai yang bersangkutan, pejabat yang berwenang, dan pejabat lain yang terkait.
- 5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada butir 3) huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. disampaikan dalam forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman atau forum lain yang dipandang sesuai.
- 6) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai tersebut.
- 7) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 8) Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 1) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada butir 3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon III.
- 9) Pegawai Pelayanan Publik Kelurahan Rorotan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada BAB VII butir 1) sampai butir 3), dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau disiplin sesuai dengan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

TIM KODE ETIK

- 1) Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Tim Pengawas Kode Etik Pegawai Kelurahan Rorotan yang ditetapkan oleh Camat Kecamatan Cilincing.
- 2) Keanggotaan Tim Kode Etik terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. 3 (tiga) orang anggota
- 3) Anggota Tim Pengawas Kode Etik berjumlah 5 (lima) orang
- 4) Jabatan dan pangkat anggota Tim Pengawas Kode Etik Pegawai tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai kecamatan yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

BAB IX

PEMERIKSAAN OLEH TIM KODE ETIK

A. PEMANGGILAN PEGAWAI

- 1) Tim Kode Etik wajib memeriksa pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- 2) Apabila diperlukan, Tim Kode Etik Pegawai Kecamatan Cilincing dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- 3) Panggilan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dan dituangkan berupa surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Tim Pengawas Kode Etik Kecamatan Cilincing.

B. TATA CARA PEMERIKSAAN

- 1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai Kelurahan Rorotan yang diperiksa dan Tim.
- 2) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Tim.
- 3) Apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- 4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Tim Kode Etik Pegawai Kecamatan Cilincing yang memeriksa dan pegawai Kelurahan Rorotan yang diperiksa.
- 6) Apabila Pegawai Kelurahan Rorotan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Tim Pengawas Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa pegawai Kelurahan Rorotan yang diperiksa tersebut bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Tim Kode Etik Pegawai Kecamatan Cilincing mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai Kelurahan Rorotan dan setelah pegawai Kelurahan Rorotan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
2. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan alat bukti dan disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Tim Pengawas Kode Etik.
3. Keputusan Tim Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam rapat Tim Pengawas Kode Etik tanpa dihadiri pegawai Kelurahan Rorotan yang diperiksa.
4. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
5. Rapat Tim Pengawas Kode Etik pegawai Kecamatan Cilincing dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.

6. Keputusan rapat Tim Pengawas Kode Etik berupa rekomendasi yang bersifat final.
7. Tim Pengawas Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi dan/atau sanksi lainnya kepada pegawai yang bersangkutan.

